




PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Lettu Kanten No. 5 Kode Pos 80613  
Telp./Fax (0366) 91044 Website : www.bpmpdbanglikab.go.id  
Email : bpmdbangli@gmail.com

Indek :	Kode :	No. Urut	Tgl. : Penyelesaian
Perihal Isi ringkas : Rancangan Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Per Desa Se-Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026			
Asal Surat : Dinas PMDPPKB Kabupaten Bangli	Tanggal :	Nomor :	Lampiran :
Diajukan / diteruskan kepada : Yth. Bapak Bupati Bangli Cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangli	Instruksi / Informasi : Mohon Koreksi dan Penomoran : Rancangan Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Per Desa Se-Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026		
<p>Bangli, 1 Oktober 2025 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bangli,</p> <p> <u>Dewa Agung Putu Purnama, SSTP</u> NIP. 19770702 199612 1 001</p>			



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Lettu Kanten No. 5 Kode Pos 80613  
Telp./Fax (0366) 91044 Website : [www.bpmpdbanglikab.go.id](http://www.bpmpdbanglikab.go.id)  
Email : [bpmd.bangli@gmail.com](mailto:bpmd.bangli@gmail.com)

NOTA DINAS

- Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli  
melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangli
- Dari : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Bangli
- Tanggal : 1 Oktober 2025
- Lampiran : 1 (satu) gabung
- Perihal : Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang  
Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagian  
Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah  
Per Desa Se-Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026
- A. Latar Belakang : Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan  
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Desa, pada Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan  
"Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan  
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran serta  
mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi  
daerah kabupaten/kota kepada Desa.
- B. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024  
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa  
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor  
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021  
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);

C. Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Bangli,



I Dewa Agung Putu Purnama, SSTP, M.I.Kom  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770702 199612 1 001


KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL  
PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH PER DESA  
SE-KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2026



OLEH :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BANGLI  
TAHUN 2025

# KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

## PERATURAN BUPATI

### TENTANG

#### PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH PER DESA SE-KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2026

---

#### I. PENDAHULUAN

##### 1. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengakuan terhadap hak dan kewenangan Desa menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan. Terhadap hak-hak Desa Pemerintah Daerah wajib untuk dapat memenuhi, salah satunya adalah yang terkait dengan Keuangan Desa. Desa sebagai sebuah entitas dalam sebuah Pemerintahan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapat alokasi dana dari berbagai sumber pendapatannya. Salah satu sumber pendapatan Desa yaitu dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 96 ayat (1) disebutkan “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran. Kemudian ditegaskan kembali dalam ayat (2) yang berbunyi “ ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus” serta disebutkan “Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota”.

Pemerintah Kabupaten Bangli dalam prosesnya telah mengikuti dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Anggaran untuk bagian dari hasil pajak dan retribusi telah dialokasikan sesuai dengan persentase yang diamanatkan dalam aturan tersebut.

##### 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari keterangan diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada yaitu :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli wajib mengalokasikan ADD ke Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli wajib menganggarkan Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk untuk anggaran ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026.
- b. Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan ketetapan hukum terhadap anggaran ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026.

## II. KAJIAN TEORITIS

### 1. TINJAUAN PENGALOKASIAN ANGGARAN ADD, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ADD ke Desa sesuai dengan amanat dalam peraturan perundang undangan adalah minimal 10% (sepuluh per seratus) dari dana alokasi umum dikurangi dana alokasi khusus kabupaten/kota oleh Kabupaten Bangli Dalam anggaran APBD Kabupaten Bangli yang telah mengalokasikan anggaran untuk ADD sebesar Rp. 71.033.863.000,00 (tujuh puluh satu milyar tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa ke Desa sesuai dengan amanat dalam peraturan perundang undangan adalah 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota oleh Kabupaten Bangli Dalam anggaran APBD Kabupaten Bangli telah dialokasikan anggaran untuk Bagian Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp. 10.968.220.900,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan Retribusi Daerah Kepada Desa Rp. 6.787.128.200,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Pengalokasian Anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Peraturan Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Tahun 2026.

### 2. TATA CARA PEMBAGIAN

Dalam pembagian ADD ke Desa, telah ditetapkan rumusan tata cara pengalokasian anggaran yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan di Pemerintahan Desa;
- b. Alokasi formula dihitung berdasarkan :
  - 1) Asas merata sebesar 50 % (lima puluh persen) merupakan bagian ADD yang besarnya sama untuk setiap Desa setelah pemenuhan Alokasi Dasar.
  - 2) Asas adil sebesar 50 % (lima puluh persen) merupakan bagian ADD yang besarnya proporsional untuk masing-masing Desa setelah pemenuhan Alokasi Dasar berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu :

- a) jumlah penduduk;
- b) luas wilayah;
- c) kemiskinan; dan
- d) Indeks kesulitan geografis.

Dalam pembagian Bagian Hasil Pajak Daerah kepada Desa, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di wilayah masing-masing ditetapkan rumusan tata cara pengalokasian anggaran yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Asas merata.  
Pembagian secara merata sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan alokasi dana diberikan sama jumlahnya untuk masing-masing Desa.
- 2) Asas proposional.  
Pembagian secara proporsional yaitu 40% (empat puluh persen) diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan realisasi pajak.

Dalam pembagian Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan retribusi di wilayah masing-masing ditetapkan rumusan tata cara pengalokasian anggaran yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Asas merata.  
Pembagian secara merata yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan alokasi dana diberikan sama jumlahnya untuk masing-masing Desa.
- 2) Asas proposional.  
Pembagian secara proporsional yaitu 40% (empat puluh persen) diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan realisasi retribusi.

### III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### 1. LANDASAN FILOSOFIS

Bahwa anggaran ADD adalah merupakan hak dari Desa yang wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Bangli setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran untuk ADD dalam APBD Kabupaten Bangli. Besaran anggaran ADD, Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa adalah merupakan hak dari Desa yang wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Bangli setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran untuk ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa dalam APBD Kabupaten Bangli. Besaran anggaran Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa selalu disesuaikan dengan persentase yang diamanatkan dalam peraturan perundangan. Sehingga dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bangli telah menempatkan hak dan kewenangan Desa serta mengakui entitas Desa sebagai sebuah Pemerintahan yang mandiri dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.

## 2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Pengalokasian pagu anggaran ADD ke Desa tetap mengacu pada persyaratan peraturan perundang undangan yang berlaku. Mengingat bahwa ADD merupakan salah satu dari pendapatan Desa yang digunakan untuk memenuhi belanja Desa yang telah ditetapkan, perhitungan pagu anggaran ADD dari efisiensi yang dilakukan tetap memperhitungkan akan pemenuhan kebutuhan Desa dan proses penyelenggaraan pemerintahan Desa terutama dalam upaya optimalisasi pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat di dalam tahun anggaran 2025 ini.

## 3. LANDASAN YURIDIS

Dalam perubahan pengalokasian ADD ke Desa tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Adapun regulasi yang menjadi dasar hukumnya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

## IV. RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN KEPALA DAERAH

Ruang Lingkup Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Per Desa Se-Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ADD

- BAB III : ENGALOKASIAN DAN RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
- BAB IV : PENGALOKASIAN DAN RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH :
- BAB V : PERUBAHAN PENGALOKASIAN ADD, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH
- BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

V. PENUTUP

Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Per Desa Se-Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026 adalah kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan dan mengutamakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.

Demikian keterangan Kepala Perangkat Daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlunya.

Bangli, 1 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Bangli,



I Dewa Agung Putu Purnama, SSTP, M.I.Kom  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770702 199612 1 001